

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Zakat Fitrah

Zakat menurut bahasa diartikan sebagai tumbuh (*nummuw*) serta bertambah (*nummuw*). Yang mana jika dilafalkan *zaka al-zar`* berarti suatu tumbuhan yang dapat bertumbuh dan bertambah. Apabila dilafalkan *zakat al-nafaqoh* berarti sebagai nafkah yang akan bertambah jika diberkahi. Frasa ini sering digunakan untuk sesuatu yang bermakna suci. Sedangkan menurut syara' zakat sendiri diartikan sebagai suatu hak yang wajib untuk dikeluarkan atas harta yang dimiliki.¹

Syekh Mahmud Syaltut mengemukakan pendapatnya bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang berkaitan dengan harta kebendaan. Yang mana zakat hukumnya wajib untuk dilakukan bagi mereka yang mampu dengan kekayaan yang berlebih untuk kepentingan diri sendiri serta kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya.²

Adapun makna Fitrah adalah merujuk pada keadaan manusia saat baru di ciptakan atau khilqah. Allah SWT berfirman :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. ArRum:30).”³

¹ Syekh Mahmud Syaltut, *Aqidah dan syariah Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1984), 94.

² Ibid.

³ Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), h. 407

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat berasal dari kata zaka (bentuk mashdar), yang mempunyai arti: berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik.⁴ Selanjutnya zakat fitrah juga dapat di sebut zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Dan juga bisa di sebut zakat badan karena berfungsi untuk mensucikan diri. Dalam istilah ahli fiqih (fuqaha), zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas setiap individu muslim yang mampu dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan.

Zakat, ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁵

B. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib oleh tiap muslim pada bulan ramadhan Menurut Ishaq bin Rohuyah, hukum wajib mengeluarkan zakat fitrah ini seperti kesepakatan ulama (ijma'). Dalil yang mewajibkan untuk membayar zakat fitrah yaitu berdasar hadis dari Ibnu Umar RA:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra berkata: Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma, atau gandum bagi muslim yang hamba dan muslim yang merdeka laki-laki maupun perempuan, baik muslim anak-anak ataupun orang tua. Dan

⁴ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁵ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 3, (Bandung : PT. Almaarif, 1996) h. 5

hendaklah zakat fitrah ditunaikan sebelum orang-orang selesai mengerjakan halat ‘id (HR. Bukhari dan Muslim)”⁶.

Dalam hadits lain menjelaskan bahwasanya hukum membayar zakat fitrah disampaikan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya:

“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Sedangkan Ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah di antaranya adalah firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. At-Taubah: 103)⁷

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah: 43)⁸

C. Syarat-syarat Zakat Fitrah

Syarat zakat fitrah terbagi menjadi sebagai berikut:

⁶ Muhammad Abu Ismail bin Abdullah Al Bukhari, A-l jami Al Shahih Al- Mukhtashar,(Beirut : Dar al-fikr , 1987), juz ke-2 , hal 547, no 1432

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Wali, 2010

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Wali, 2010

1. Beragama Islam, zakat fitrah tidak wajib bagi orang kafir sehingga mereka tidak.
2. Mempunyai kelebihan harta dari kebutuhan makannya dan keluarganya pada malam hari dan ketika hari raya. Jika ia tidak punya harta untuk biaya hidupnya pada hari itu dan malamnya, maka ia dan orang yang wajib ia nafkahi tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Berbeda dengan orang yang punya harta untuk biaya hidup hanya untuk hari ini, dan tidak untuk hari-hari setelahnya, tetap diwajibkan untuk membayar zakat. Tidak ada hubungannya dengan hari-hari setelahnya.
3. Mendapati bagian akhir ramadhan dan bagian awal syawal, seseorang yang meninggal setelah terbenamnya matahari pada hari itu wajib membayar zakat fitrah, baik meninggal setelah membayar atau sebelum membayar zakat fitrah. Tidak demikian dengan anak yang lahir setelah matahari itu terbenam⁹.

D. Mustahik Zakat

Pada dasarnya Allah SWT telah menggolongkan orang-orang yang berhak untuk memperoleh zakat. Diantaranya adalah:¹⁰

1. Golongan fakir

Golongan fakir ini berisi mereka yang tidak mempunyai harta serta pemasukan yang tetap hingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Golongan miskin

Golongan miskin merupakan mereka yang berpenghasilan namun tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Amil zakat

⁹ Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann, dan Ali al-Syurbaji, Fikih Manhaji kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i jilid 1 (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 225

¹⁰ Abdullah Laam bin Ibrahim, *Fiqh kekayaan*, diterjemahkan oleh Abu Almahdi Baihaqi Muhammad, dari judul asli Ahkam AL- Aghniya, (Jakarta : Zaman, 2015), 315.

Merupakan lembaga maupun kelompok orang yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengurusan mengenai zakat.

4. Golongan riqab

Golongan riqab ini berisi mereka yang dianggap sebagai budak yang dapat dibebaskan dari majikannya apabila memenuhi kewajibannya untuk membayar sejumlah uang.

5. Golongan mu'allaf

Golongan mu'allaf merupakan orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Muallaf sendiri ada empat, yaitu.

1. Orang yang baru masuk islam dan masih lemah imanya dengan diberi zakat diharapkan semakin teguh keislamannya
2. Orang yang telah masuk islam dan memiliki pengaruh di masyarakatnya yang mana apabila diberi zakat dapat mempengaruhi orang lain untuk masuk islam
3. Orang islam yang kuat imanya dan dengan memberi zakat, diharapkan ia akan melindungi kaum muslimin dari orang-orang kafir.
4. Orang yang melindungi kaum muslimin dari kejelekan orang yang tidak mau membayar zakat.

6. Golongan gharim

Golongan ini merupakan orang-orang dengan hutang yang banyak sehingga mereka tidak mampu melunasinya.

7. Golongan fisabilillah

Merupakan golongan yang berjuang di jalan Allah SWT demi menegakkan agama Islam.

8. Golongan Ibnu Sabil

Merupakan golongan orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal ditengah perjalanan itu.

E. Hikmah dan Manfaat Mengeluarkan Zakat

Dikeluarkan zakat oleh seseorang memiliki banyak hikmah dan manfaat antara lain:¹¹

1. Zakat bermanfaat agar seseorang terhindarkan dari sifat kikir, tamak, sombong dan angkuh karena hartanya, serta menumbuhkan sifat peduli terhadap orang yang kurang mampu.
2. Zakat dapat memberikan harapan serta optimisme.
3. Mendorong pemerataan kepemilikan harta serta pendapatan dikalangan muslim.
4. Menjauhkan dari penyakit hati agar hidup lebih tenang dan tentram.
5. Zakat menjadi salah satu instrumen pemerataan.

F. Takaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi

1. Madzhab Syafi'i

Masyarakat Islam di Indonesia mayoritas mengikuti aliran dari Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah aliran Islam Syafi'i sehingga mayoritas penyebaran Islam di Indonesia adalah Islam di aliran Syafi'i¹².

a. Biografi Imam Syafi'i

¹¹ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, h. 182 - 212

¹² <https://www.sejarahkita.com/2022/03/alasan-mazhab-syafii-banyak-dianut-di.html>, diakses 13 Juni 2023.

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghuzzah (Gazah) nama suatu kampung termasuk daerah Palestina – Syam – wialayah Asqalan¹³, pada bulan Rajab tahun 150 H. (767). Bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau dibawa ibunya ke Mekah dan dibesarkan di sana¹⁴. Imam al-Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd. Al-Muthallib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy.

Abd. Al-Manaf ibn Qushay kakek ke sembilan dari Imam al-Syafi'i adalah adalah Abd. Manaf ibn Qushay kakek keempat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam al-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abd. Manaf.

Adapun nasab Imam al-Syafi'i bin Fathimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam al-Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan, bahwa Sa'ib ibn Yazid kakek Imam al-Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.

Ketika ayah dan ibu Imam al-Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i di Gazah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir.

¹³ Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, 149.

¹⁴ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, 203.

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur`an. Ia mempelajari al-Qur`an pada Ismail ibn Qastantin, qari` kota Mekah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi`i pernah hatam al-Qur`an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali¹⁵.

Beliau belajar fiqh pada Muslim ibn Khalid, dan mempelajari hadis pada Sofyan Ibn Uyainah guru hadis di Mekah dan Malik ibn Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun al-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali. Pada masa itu pula Imam al-Syafi`i dituduh memihak kepada khalifah, pada tahun 184 H, beliau turut digiring bersama-sama. Tetapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri al-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.¹⁶

Dalam suasana inilah al-Syafi`i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu Imam al-Syafi`i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekah. Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah al-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah.

Pada mulanya beliau pengikut Imam Malik, akan tetapi setelah beliau banyak melawat (rihlah) ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu madhhab qadimnya sewaktu beliau di Irak, dan madhhab jadinya sewaktu beliau sudah di Mesir.

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 121

¹⁶ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, 204.

Menurut Ibn Hajar al-Asqalani, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanji, Malik dan Sufyan ibn Uyainah,¹⁷ 41 Imam al-Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim ibn Sa'id ibn Salim Alqadah, al-Darawardi, Abd. Wahab al-Tsaqafi, Ibn Ulayyah, Abu Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn Muhammad ibn AbiYahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad ibn Khalid alJundi, Umar Ibn Muhammad ibn Ali ibn Syafi'i, Athaf ibn Khalid al-Mahzumi, Hisyam ibn Yusuf al-Shan'ani dan sejumlah ulama lainnya. Imam al-Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman.

Tahun 195 H. Imam al-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Mekah. Pada tahun 198 H ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian tahun 198 pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan salat isya'. Imam al-Syafi'i dimakamkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Al-qadimah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Imam al-Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, di samping pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh Asbab al-Ra'yi di Irak dan fiqh Asbab al-Hadis di Hijaz

b. Takaran Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi'i

¹⁷ Munawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, 177. Baca: Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, 122.

Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa zakat fitrah dikeluarkan berdasarkan jenis makanan pokok di daerah tertentu. Contohnya di Indonesia makanan pokoknya beras, maka yang wajib untuk dikeluarkan sebagai zakat adalah beras. Kualitas makanan pokok yang terbaik harus dipergunakan untuk zakat fitrah dibandingkan dengan makanan pokok yang kualitasnya lebih rendah. Bukan sebaliknya, apabila dalam suatu tempat terdapat beberapa makanan pokok dengan kualitas yang sama bagusnya sehingga sulit untuk ditentukan mana yang memiliki kualitas yang utama merupakan makan pokok dengan kualitas yang tinggi. Ketentuan yang diwajibkan bagi seseorang mengeluarkan zakat fitrah adalah dengan keadaan beras yang baik. Tidak sah apabila zakat fitrah yang dikeluarkan menggunakan beras yang jelek apalagi mengandung cacat dan di makan ulat meskipun beras itu masih bisa untuk dikonsumsi. Oleh karena itu harus menggunakan beras dengan kualitas yang sama dan layak untuk dikonsumsi. Menurut Imam Syafi'i takaran mengeluarkan zakat fitrah adalah satu sha' menurut pendapat yang paling benar adalah 685 + 5/7 dirham. Atau 5 1/3 Baghdad dan 4,75 ritl + 7 auqiyah Mesir. 18

Sependapat dengan Imam syafi'I yaitu Imam Hambali juga menetapkan bahwa diwajibkan mengeluarkan zakat dengan apa yang sudah disebutkan dalam dalil, yakni , yakni gandum, anggur, keju dan kurma, apabila macam-macam makanan pokok ini tidak ditemukan maka dapat digantikan dengan setiap makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan atau makanan

¹⁸ Wahbah AZ-Zuhaili, Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuh, (Beirut, Darul Fikr : 1958 M/ 1405H), cet ke-2, juz 2 hal. 911.

pokok di suatu daerah tersebut. Namun tidak dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok berupa susu. Ketentuan yang zhahir didalam madzhab tidak boleh tidak dilakukan dari berbagai jenis makanan yang telah ditentukan ketika dalam keadaan mampu untuk mengeluarkannya. Baik jenis makanan tersebut merupakan makanan pokok daerah ataupun tidak. Dan juga boleh mengeluarkan zakat berupa tepung dan roti untuk menunaikan zakat fitrah.

Seseorang bisa mengeluarkan zakat dengan jenis makanan apapun yang telah ditentukan didalam dalil, meskipun itu bukan merupakan makanan pokok dirinya atau makanan pokok negerinya. Takarannya sendiri adalah satu sha Irak yakni sama dengan empat kepalan tangan seorang laki-laki. Karena, ukuran tersebut adalah ukuran yang telah dipakai di zaman Nabi SAW. Jika di Indonesia sama dengan 2,7 kg atau terkadang para ulama memerintahkan untuk membulatkannya menjadi 3 kg agar tidak ada resiko kurang dari takaran.

Dari dalil para jumhur ukama terdapat hadits yang telah disebutkan yaitu yang paling shahih adalah hadits yang digunakan oleh ulama Hanafiyayah. Salah satunya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri, Ketika masih ada Nabi saw .dulu kami mengeluarkan zakat fitrah dengan satu sha' makanan, satu satu sha' gandum, satu sha' kurma, dan satu sha' anggur dan satu sha' keju.dari Malik bin Anas bahwa satu sha' menurut Nabi saw adalah $5\frac{1}{3}$ ritl Irak,

sedangkan membayar zakat fitrah dengan harganya tidak diperbolehkan menurut jumbuh. Barangsiapa memberikan harga maka tidak sah.¹⁹

Imam Syafi'i, Imam maliki, Imam Hanafi sepakat bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperbolehkan, karena pada zaman rasul pun sudah ada dinar dan dirham sebagai mata uang pada waktu itu. Akan tetapi rasul pun tetap mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok di suatu daerah.²⁰

2. Madzhab Hanafi

Islam menyebar melalui jalur-jalur perdagangan, baik jalur sutra atau jalur daratan, maupun jalur rempah atau maritime. Dua jalur ini juga menunjukkan madzhab fiqh yang dianutnya berbeda.

Peneliti Islam Asia Tenggara dan Turki Martin van Bruinessen melihat perbedaan itu, yakni mayoritas Muslim di jalur sutra menganut Madzhab Hanafi, sementara jalur rempah banyak yang menganut madzhab Syafi'i. Beliau menjelaskan bahwa Indonesia tidak banyak pengikut madzhab hanafi dan lebih banyak pengikut madzhab Syafi'i karena Indonesia adalah negara maritim yang dilalui jalur rempah²¹.

a. Biografi Madzhab Hanafi

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kuffah tahun 80 H / 699 M dan wafat di

¹⁹ Wahbah AZ-Zuhaili, *AL-Fiqhu AL-Islam wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr : 1958 M/1405H), cet ke-2, juz 2 hal. 911.

²⁰ Ibid hal. 911

²¹ <https://www.nu.or.id/nasional/beda-jalur-persebaran-mazhab-syafi-i-dan-hanafi-YFMrn>, di akses 13 Juni 2023.

Bagdad tahun 150 H / 767 M²². Pada masa beliau dilahirkan islam berada di tangan Abd Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5²³. Ia hidup selama 55 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia melakukan haji selama 55 kali²⁴.

Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Hanifah karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa arab Hanif yang berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Menurut riwayat lain pula beliau diberi gelar Abu Hanifah karena beliau dekat dan eratnya berteman baik dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta²⁵, karena kemana beliau pergi selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang didapatnya dari para guru yang dijumpainya²⁶.

Hobi utamanya adalah memperbanyak membaca al-Qur`an, sehingga para perawi secara berlebihan menyebutkan bahwa ia terbiasa menghatamkan al-Qur`an sebanyak enam puluh kali di bulan Ramadhan²⁷.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persia (Kabul Afganistan), tetapi dia sebelum dia dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke kuffah oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa arab asli, tetapi bangsa Ajam (bangsa selain bangsa

²² Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h, 95.

²³ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), ed. 1, cet ke-2, h, 184.

²⁴ Jaih Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet ke-3, h, 71.

²⁵ Ibid h. 72

²⁶ Rukaiyah Saleh, perkembangan kalam di kalangan Fuqaha`, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad binHambal, (Pekanbaru Riau : Husada Grafis Press, 1991), cet ke-1, h, 7.

²⁷ Syaikh M. Hasan al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), cet ke-1, h 3.

Arab)²⁸. Ayah Abu Hanifah dilahirkan sudah beragama Islam. Ayah beliau adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah, sedangkan Ibu dari Imam Abu Hanifah tidak dikenal di kalangan ahli-ahli sejarah tepi walau bagaimanapun beliau menghormati serta sangat taat kepada ibunya. Beliau pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Beliau pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan selainya bisa membawa kesesatan²⁹. Kakeknya bernama al-Zutha penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan di suatu peperangan lalu dibawa ke Kuffah untuk dijadikan budak, setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai Agamanya³⁰.

Pemuda yang berbadan tinggi, kurus, dan berkulit sawo matang itu demikian pesat mencapai kemajuan yang membanggakan. Namanya menjadi harum. Hal itu lebih mendorong minatnya pada ilmu dan pengetahuan. Ia selalu mengikuti kelompok-kelompok pendidikan yang diselenggarakan oleh para ulama di dalam Masjid Kuffah. Di sana, ada kelompok yang mempelajari ilmu kalam ('aqā'id atau tauhid) dan yang mempelajari hadist-hadist Nabi saw. Ada pula yang mempelajari ilmu fikih. Akan tetapi yang terbanyak adalah yang mempelajari al-Qur'an al-Karim³¹.

²⁸ Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliki, Syafi'iy, Hambaly, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet ke-2, h, 19

²⁹ Ahmad asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 15.

³⁰ 9 Huzaimah Tahido Yanggo, op cit., h. 96

³¹ Ibid

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatiknya. Sering ada orang lewat, ikut duduk dimajlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah akan memberinya. Kalau sakit, maka akan dia antarkan. Jika memiliki uang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya³².

Kepribadian beliau sangat tinggi serta budi pekerti beliau yang luhur, seperti dikisahkan dalam sejarah hidupnya, beliau mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia seperti jujur, wara` tidak suka banyak bicara menjahui kesenangan dan kemewahan duniawi, cerdas dan suka mencari ilmu, tekun mengamalkan ilmu, dermawan, pemaaf, serta ahli ibadah. Beliau sangat menjauhi sesuatu perkara yang Syubhat, tidak mau menerima hadiah dari penguasa tetapi sangat menghargai jasa guru anak-anaknya. Beliau hidup seimbang antara urusan agama dan dunia, antara mencari kekayaan dan kesenangan, antara menuntut ilmu dengan mendalami fiqh dan antara ibadah dengan ketaqwaan³³.

b. Takaran Zakat Fitrah menurut Madzhab Hanafi

Ketentuan takaran zakat fitrah menurut mazhab Hanafi memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Sementara imam lain tidak ada yang memperbolehkannya. Akan tetapi jika mengeluarkan zakat fitrah berbentuk

³² Hapi Andi Bastoni, 101 Kisah Tabi'in, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet ke-1, h.

³³ Rukaiyah Saleh, op cit, h, 9.

uang harus menggunakan tiga prosedur dari mazhab Imam Hanafi agar tidak terjadi *talfiq*, sebagai berikut:

Pertama, sesuai dengan penimbangan pada mazhab Hanafi. Yang berarti tidak diperbolehkan menggunakan takaran tiga mazhab lain, yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali yang dengan tegas menyatakan bahwa zakat Fitrah tidak boleh dikeluarkan dengan bentuk uang. Imam Hanafi berpendapat takaran Sha dalam mazhab ini paling sedikit adalah 2.04 Kg. Ini adalah pendapat yang lebih mempertimbangkan agar tidak jatuh kepada *talfiq* (hanya mencari yang mudah dan mengambil fatwa tidak satu paket (*qodliyah*)³⁴. Takaran satu Sha mazhab Imam Hanafi jika di bandingkan mazhab lain adalah yang paling besar. Takaran satu Sha' dalam madzhab Imam Hanafi ada 3 pendapat, yakni: 3.03 kg, 3.08 kg, dan 4.28 kg.

Kedua, penghitungan nominal uang harus dihitung dari harga (*qimah*) yang dikonversikan dengan makanan pokok yang telah disebut hadis, yakni hanya boleh dari jenis jenis makanan berikut, yaitu: kurma atau keju atau susu atau kismis atau gandum, dan tidak boleh dihitung dengan harga *qut al-balad*, misalnya beras atau jagung yang tidak disebut (*ghairu manshus*) dalam hadits. Demikian pendapat Yasir Al-Najar al-Dhimyathy³⁵ salah satu ulama madzhab Imam Hanafi.

Ketiga, memilih mengeluarkan zakat Fitrah dengan uang (*qimah*) juga harus didasari dengan kepercayaan bahwa cara itu lebih *mashlahah*. Kemudian, jika zakat Fitrah dikeluarkan dengan gandum, takarannya boleh

³⁴Abi bakar syatha, *Lamat At-Thalibin*, (Beirut: Dar ak-Fikr, 2000) juz ke-2, hal. 195.

³⁵*Ibid.* Hal 195

menjadi setengah Sha atau dikonversi dengan harganya (qimah). Contoh zakat Fitrah yang dibayarkan dengan uang mengikut kepada mazhab Imam Hanafi, jika harga 1 kg gandum tahun ini (2022) yang biasa dikonsumsi adalah Rp. 30.000, berarti satu paket zakat Fitrah dengan uang jika dikonversi dengan 1 Sha' gandum, di mana satu Sha' dalam mazhab Hanafi menurut pendapat Syaikh Ali Jum'ah, takarannya sebesar 3.03 kg = Rp. 30ribu x 1 Sha x 3,03 kg, Besarnya sejumlah Rp. 99.000, jika dibulatkan menjadi Rp. 55.

Al-Qur'an juga mengingatkan untuk memberi kelebihan saat pembayaran satu paket zakat Fitrah berbentuk uang nominalnya digenapkan menjadi Rp. 100.000,- tentu dipandang lebih baik. Ini adalah nominal zakat Fitrah dengan uang paling kecil dengan menggunakan ukuran Sha' Imam Hanafi adalah yang terendah yakni mengikuti pendapat Syaikh Ali Jum'ah, yaitu 1/2 Sha' takaran 3.03 kg apabila dibandingkan zakat Fitrah dengan uang yang dikonversi dengan harga kurma atau keju ukuran satu Sha' dengan takaran 3.03 kg.

Kemudian, jika kita berzakat menggunakan uang akan tetapi dikonversikan dengan harga kurma atau keju dibawah ini adalah contoh pengkonversianya: Pertama, apabila zakat fitrah dengan uang dikonversikan dengan harga kurma maka takarannya harus satu Sha', jika harga kurma Madinah per 1 Kg adalah Rp. 100.000, Maka dikali satu sha takaran Imam hanafi, jadi Rp. 100.000,- X 3.03 kg = Rp 303.000,-, Dibulatkan menjadi Rp. 335.000,-. Kedua, Apabila zakat zitrh dengan uang dikonversikan dengan

harga keju maka takarannya harus satu sha`, Jika harga keju 1 Kg di Indonesia Rp. 90.000,- maka dikali satu sha` takaran Imam hanafi Rp. 90.000 X 3.03 kg = Rp. 272.700 jika dibulatkan menjadi Rp.300.000.

Dengan demikian, apabila mengeluarkan zakat fitrah dengan uang jika mengikut kepada Mazhab Imam Hanafi, Dengan menghitung dari takaran.